

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dimana tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan penjawatan cita hukum yang dianut dalam masyarakat dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintah dan masyarakat). Paham negara hukum di Indonesia mendudukan kepentingan orang perorang secara seimbang dengan kepentingan umum. negara mengakui hak dan kewajiban asasi warga negara serta melindunginya, negara diberikan kekuasaan untuk melindungi melindungi hak dan kewajiban asasi rakyatnya serta membuat pengaturan pengaturan yang memungkinkan terjaminnya kehidupan masyarakat aman, tentram dan damai. Paham negara hukum dalam budaya hukum di Indonesia tidak mendudukan kepentingan individu diatas segala-galanya dengan mengorbankan kepentingan masyarkat. Dalam perspektif paham negara hukum falsafah hidup bangsa Indonesia, kepentingan individu dan kepentingan masyarakat diletakan dalam posisi seimbang.¹

Pada dasarnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hunian yang aman dan sehat bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia², dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif, bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia pemerintah perlu lebih berperan

¹ Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. 5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm 3-4.

² Pembukan UUD 1945 pasal 28H ayat 1

dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. tingginya tingkat ekonomi menengah kebawah di kota kota besar menjadi salah satu faktor besar dalam terjadinya suatu wilayah yang kurang layak. Adapun faktor yang mendominasinya adalah tingginya tingkat angka urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari daerah daerah ke kota kota besar di Indonesia seperti Jakarta Surabaya makasar Palembang dan masih banyak kota kota besar lainnya di Indonesia.³ Termasuk Bandung salah satunya wilayah kota dengan tingkat angka urbanisasi yang tinggi, hal tersebut tidak lain dan bukan dikarenakan banyak ditemukannya lapangan lapangan pekerjaan yang membutuhkan sumber daya manusia dengan skala besar, maka dari itu banyak masyarakat daerah yang melakukan perpindahan dari daerah asalnya ke daerah kota dengan berharap memperbaiki perekonomian yang lebih baik.

Wilayah kota pada umumnya berawal dari suatu permukiman kecil, yang secara spesial mempunyai lokasi strategis bagi kegiatan perdagangan. Perkembangan kota merupakan suatu proses perubahan kota dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda yang dapat dicirikan dari penduduknya yang makin bertambah makin padat, bangunan bangunannya yang semakin rapat dan wilayahnya terbangun terutama permukiman yang cenderung semakin luas, semakin lenngkapnya fasilitas kota yang mendukung kegiatan social dan ekonomi kota.

³ Budi Prayitno, *Skema Inovatif Penanganan Kawasan Kumuh* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2016), hlm 26.

Peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan yang berlebihan akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana permukiman. Kondisi ini terutama terjadi karena adanya pertumbuhan aktifitas kota dalam kegiatan sosial ekonomi dan pergerakan arus transportasi. Tingkat kepadatan penduduk menjadi semakin tinggi, berjalan seiring dengan tuntutan kebutuhan akan rumah tinggal. Hal yang sering terjadi adalah tingkat kebutuhan rumah tinggal yang tidak seimbang dengan tingkat kemampuan kota dalam menyediakan prasarana dan sarana pemukiman yang terjangkau dan layak huni karena keterbatasan lahan kota. Akibatnya adalah suatu kawasan pemukiman akan menerima beban yang melebihi kemampuan daya dukung lingkungannya dan menjadi awal dari terlahirnya kawasan kumuh.⁴

Adanya kawasan kumuh itu sendiri merupakan suatu masalah besar yang terdapat pada kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, bahkan Kota Bandung sekalipun. Kota Bandung salah satunya masih menyisakan kawasan kumuh seluas 717 hektare yang tersebar di sejumlah titik. Masalah urbanisasi dinilai menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan ibukota Jawa Barat ini menyandang kota kumuh terbesar. Wali Kota Bandung Yana Mulyana membenarkan masih adanya kawasan kumuh di Kota Bandung. Salah satu penyebabnya, sebut dia, geliat ekonomi yang menjadikan Kota Bandung sebagai tujuan urbanisasi. "Masalah urbanisasi ini menjadi faktor yang mengakibatkan Bandung menjadi kumuh. Karena kita ketahui, laju pertumbuhan ekonomi Bandung tinggi, sekitar 7,2 persen, dibanding provinsi saja 5,35 persen dan nasional 5,02 persen kata". kata Yana di Balai Kota, kemarin. Namun lanjut dia, tingginya angka urbanisasi ke Kota Bandung memberi dampak buruk terhadap kondisi lingkungan. Misalnya saja semakin padatnya kawasan permukiman di masyarakat. Tapi dengan banyaknya kaum urban banyak menambah permukiman yang engga layak, paparnya. Sementara itu, sekretaris dinas perumahan dan kawasan permukiman, pertanian, dan pertanaman, (DPKP) Kota Bandung Agus Hidayat menjelaskan, adanya beberapa indikator yang menjadikan sebuah kawasan dinyatakan kumuh.

⁴ Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 12.

Indikator tersebut diantaranya drainase, sanitasi, jalan lingkungan, dan penyediaan air minum. Berdasarkan data yang ada kata dia, pada 2015 luas kawasan kumuh lebih dari 1000 hektare. Namun angka itu menurun dan kini tinggal tersisa 717 hektar kawasan kumuh.⁵

Sampai saat ini 717 hektare kawasan, dari tingkat kekumuhannya tersebut di klasifikasikan menjadi 3 yakni kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat. Adapun diantara daerah tersebut yakni Tamansari (kumuh berat), kelurahan Babakan Ciamis (kumuh sedang), kelurahan Cihaurgeulis (kumuh ringan). Kawasan-kawasan tersebut akan digempur/dibersihkan melalui proyek kotaku (kota tanpa kumuh). Pemerintah Kota Bandung sendiri menargetkan bisa terbebas dari kawasan kumuh di akhir 2019. Terlebih lagi penataan kawasan kumuh didukung oleh kementerian PUPR melalui program kotaku (kota tanpa kumuh). Angka kawasan kumuh di Kota Bandung pun turun cukup drastis. Tahun 2015 kawasan kumuh mencapai 1,455,46 ha. Terakhir 2018 tersisa 717,086 ha. Pemerintah pusat melalui kementerian PUPR memberikan anggaran sebesar Rp 123,5 miliar khusus untuk penataan kawasan kumuh, sedangkan dari APBD kita ada Rp 40 miliar. Selain dari proyek kotaku, dari anggaran APBD kita akan membangun prasarana air bersih di kawasan yang belum memiliki air bersih dan membangun septic tank agar masyarakat tidak membuang dimana saja.

Regulasi perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya pencegahan dan penanganan kawasan kumuh Kota Bandung diatur dalam pasal 26 dan 55 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan penanganan kawasan kumuh. Pengertian mengenai kawasan kumuh diatur dalam pasal 1 Perda Nomor 13 tahun 2019 Kota Bandung adalah suatu kawasan atau lingkungan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Selanjutnya terkait upaya pencegahan sesuai dengan pasal 26 perda Nomor 13 tahun 2019 Kota Bandung meliputi beberapa aspek, diantaranya pengawasan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun pengawasan kawasan kumuh meliputi pemantauan langsung pemerintah daerah

⁵ <https://m.jpnn.com/news/bandung-jadi-kota-kumuh-terbesar-ini-salah-satu-faktornya> diakses pada 16 november 2022 pukul 18:27 WIB.

terkait teknis perizinan bangunan dan kelayakan fungsi dari suatu bangunan, dan pemberdayaan yakni penyuluhan kepada masyarakat mengenai bagaimana peranan masyarakat terhadap menjaga suatu kawasan agar tetap terjaga keseimbangan yang ada di dalamnya. Dalam suatu perencanaan suatu wilayah pasti akan ada suatu plan kedua, maka dari itu dalam peraturan regulasi terkait kawasan kumuh ini ada suatu pola penanganan bilamana suatu kawasan sudah dapat dikatakan sebagai kawasan kumuh yakni sesuai pasal 55 perda Nomor 13 Tahun 2019 yakni meliputi pemugaran, peremajaan bangunan, dan permukiman kembali, hal tersebut dilakukan sebagai suatu upaya peningkatan kualitas terhadap suatu kawasan kumuh.

Penanganan permukiman kumuh dan rawan kumuh perkotaan dilaksanakan dengan adanya kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas yang berlandaskan UU no 1 tahun 2011 dimana didalam UU no 1 Tahun 2011 Landasan Yuridis Pencegahan Permukiman Kumuh, pola-pola penanganan pencegahan terhadap permukiman kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru dan menjaga kualitas fungsi perumahan dan permukiman sehingga kawasan permukiman tetap terjaga kualitas permukiman dan tidak berubah menjadi kumuh baru. Dalam UU No.1 Tahun 2011 pasal 97 menerangkan pola pola penanganan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan melalui: pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali. Pola pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat, sementara pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan dengan mempertimbangkan klasifikasi kekumuhan dan status legalitas lahan, tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan pertimbangan penting lainnya.⁶

Pada dasarnya faktor utama yang memperburuk dari timbulnya kawasan kumuh sendiri adalah dari faktor kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yang mana hal ini di dasari dari tingginya angka urbanisasi atau perpindahan masyarakat

⁶ www.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/uploads/dokumen_kumuh/rp2kpkp/jawa_barat-kota_bandung/2017 diakses pada 16 november 2022 pukul 20:27 WIB.

dari daerah ke kota kota besar dengan berbagai tujuan dan tanpa di dasarnya oleh persiapan yang matang. Hal inilah yang memperparah tingginya angka kemiskinan di kota dikarenakan banyak masyarakat yang berharap akan kehidupan yang lebih baik di kota, akan tetapi hal itu malah terjadi sebaliknya maka pada akhirnya mereka berkumpul dalam satu area atau kelompok golongan dan terjadilah suatu kawasan kumuh kota.

Suatu kawasan yang sehat atau bersih sendiri pada dasarnya merupakan wujud nyata dari kesempurnaan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada hamba hamba Nya. Karena kebersihan itu sendirilah yang menjadi modal awal terciptanya kehidupan yang sehat dan kesehatan itu sendirilah wujud dari nikmat Allah SWT yang tak ternilai harganya. Allah SWT berfirman dalam alquran surat Al-a`raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikambulkan). Sesungguhnya rahmat amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.⁷

Pada akhirnya seiring perkembangan zaman kebutuhan akan terwujudnya suatu permukiman atau rumah semakin pesat hal tersebut berlaku baik dari masyarakat yang berpindah dari daerah ke kota maupun dari masyarakat penduduk asli tetap daerah kota sendiri. Sehingga mereka tidak lagi memperhatikan aspek kebersihan lingkungan itu sendiri, kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki dari tiap tiap penghuni masyarakat dalam suatu kawasan itu sendirilah yang menyebabkan terjadinya suatu kawasan kumuh.⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 230.

⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 365-367.

Maka berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, menarik bagi penulis untuk mengetahui sejauh mana terkait cara pencegahan dan penanganan untuk mengantisipasi serta pola penanganan ketika hal tersebut terjadi setelah adanya kebijakan peaturan daerah yang mengatur akan hal tersebut. Penulis merasa terdorong menjadikan suatu penelitian yang berjudul **Strategi DPKP dalam Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Bandung Berdasarkan Pasal 26 dan 55 Perda Nomor 13 Tahun 2019 perspektif Siyash Dusturiyah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang berkaitan dengan penanganan mengenai Kawasan kumuh khususnya Kawasan kumuh yang terdapat di Kota Bandung, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Bandung?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 26 dan 55 Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh dalam Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Bandung?
3. Bagaimana Tinjauan Siyash Dusturiyah terhadap Implementasi dan Strategi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Maka dari pertanyaan rumusan masalah pada penelitian diatas, penulisan menggambarkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas DPKP Kota Bandung terhadap pencegahan dan penanganan kawasan kumuh berdasarkan pasal 26 dan 55 Perda Nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan penanganan kawasan kumuh.

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 26 dan 55 Perda Nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan penanganan kawasan kumuh, terhadap pencegahan dan penanganan kawasan kumuh di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap strategi yang dilakukan oleh Dinas DPKP Kota Bandung terhadap pencegahan dan penanganan kawasan kumuh berdasarkan pasal 26 dan 55 Perda Nomor 13 tahun 2019

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat mendatangkan lebih banyak manfaat di masa mendatang. Berbagai manfaat itu dikerucutkan menjadi lebih spesifik dari segi teoritis maupun praktis yang dapat teraktualisasikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi keilmuan dan pengetahuan karena akan menambah khazanah ilmu yang berkaitan dengan ketatanegaraan, Karena peneliitian ini tentang studi lapangan maka penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan studi ketatanegaraan khususnya terkait penanganan kawasan kumuh. Dan dapat dijadikan bahan literatur bagi seluruh pihak yang ingin membahas tentang penanganan kawasan kumuh.
2. Secara praktis Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Sebagai bahan pemahaman dan bahan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian yang secara lebih mendalam mengenai bidang ketatanegaraan khususnya mengenai penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan penanganan kawasan kumuh dalam mewujudkan lingkungan yang layak ditinjau dari aspek siyasah dusturiyah.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada kebijakan publik yang dirumuskan oleh pihak berwenang yang dalam hal ini adalah pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung terhadap pelaksanaan kebijakannya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung dalam membuat produk hukum tentunya harus mengacu pada pedoman hukum yang tersedia dan mempertimbangkan indikator lain yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga produk kebijakan nantinya dapat dilaksanakan bersama secara sadar.⁹

Pelaksanaan setiap kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah harus mencerminkan realitas di lapangan. Tentunya dalam setiap kebijakan tidak bisa dijalankan searah tanpa sinergitas dari unsur-unsur berbeda dari berbagai pihak bersangkutan.

Atas dasar hal tersebut, penulis menggunakan beberapa landasan pemikiran diantaranya: Teori kebijakan publik, teori kepastian hukum, Siyasa Dusturiyah.

Pertama, berdasarkan Teori kebijakan publik mengemukakan bahwa efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum dapat dilihat pada tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kesatuan atas tiga unsur ini membentuk pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya dalam setiap norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem kultur hukum tersebut. Setiap Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah haruslah dijalankan oleh organ yang benar dengan didukung oleh budaya hukumnya yang efektif. Sistem hukum menurut Lawrence Friedman itu ditafsirkan secara mendetail oleh Achmad Ali dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin, substansi hukum seperti apa yang dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum masyarakat seperti siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk

⁹ Rahayu Kusuma Dewi. *Studi Analisis Kebijakan* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 19.

menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum atau jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁰ Penulis menggunakan teori ini dalam menganalisis permasalahan berupa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap pencegahan dan penanganan kawasan kumuh dengan spektrum struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum.

Kedua, teori kepastian hukum Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Dalam menjelaskan kepastian hukum ini maka perlu kiranya penulis menyampaikan bahwa hal itu didasarkan pada adanya pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigheit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna. Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah. Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan

¹⁰ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204.

yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal. Kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif.

Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya. Adanya batasan di dalam suatu peraturan hukum artinya tidak boleh mengandung substansi yang cenderung mengarah dan memiliki banyak makna atau biasa penulis menyebut multitafsir jika dikorelasikan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya atau suatu norma lainnya yang berlaku. Adapun pendapat para ahli yang digunakan penulis untuk dijadikan dasar berfikir dan referensi yaitu teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi. Maksud dari pernyataan beliau adalah asas kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat¹¹. Tidak hanya Gustav Radbruch namun ada pendapat kedua yang juga disampaikan oleh Utrecht dimana beliau mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum memiliki 2 definisi yakni :

¹¹ O.Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33-34.

- a. Ada suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh/tidak boleh dilakukan.
- b. Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah.

Dengan adanya penjelasan diatas tersebut maka seseorang dapat tahu apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan atau dikenakan oleh negara kepada individu. Secara tidak langsung kedua definisi Utrecht memiliki hubungan dimana dengan adanya asas tersebut orang akan mengetahui perbuatan yang diperbolehkan serta dilarang dan ketika seseorang tahu klasifikasi perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang maka nantinya tujuan kepastian hukum akan tercipta suatu keamanan hukum bagi suatu individu terhadap siapapun.

Pendapat ketiga diutarakan oleh Van Apeldoorn dimana beliau menyatakan bahwasannya asas kepastian hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 bagian yang pertama yaitu mengenai proses pembentukannya yang konkret dan cepat dalam hal ini yang dimaksud adalah para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dan yang kedua adalah hukum harus memiliki batasan secara menyeluruh. Penjelasan mengenai pendapat beliau pada poin pertama dimaksudkan dalam asas kepastian hukum mengenai proses pembentukannya harus mengutamakan masyarakat pada umumnya dan ketika masyarakat memerlukan kepastian hukum maka hukum itu telah ada dan dapat menjamin masyarakat tersebut karena proses pembentukannya yang konkret dan cepat selanjutnya pada poin kedua menjadi pengingat dalam poin pertama dimana meskipun proses pembentukannya yang konkret dan cepat namun hukum atau pengaturan tersebut harus tetap memiliki batasan-batasan secara jelas, batasan disini dimaksudkan terkait batasan pemahaman dan penerapan dari pengaturan tersebut. Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan

Ketiga, teori Kemaslahatan dalam tinjauan Siyash Dusturiyah. Siyash dusturiyah adalah cabang dari fiqh Siyash yang membahas tentang perundang-undangan yang ada di suatu negara. Ini sangat erat kaitannya dengan konstitusi dan

perundang-undangan lainnya. Secara umum siyasah dusturiyah memandang paradigma perundang-undangan sebagai hal yang harus memuat kesejahteraan dan persamaan kedudukan di mata hukum guna mewujudkan kemaslahatan bersama.¹²

Dalam hal ini Al-Quran disebutkan dalam surat AL-Araaf ayat 74 sebagaimana berikut:

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا
وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا قَادِرُونَ عَلَىٰ الْآءِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْنَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.¹³

Mashlahat yang dimaksud merujuk pada salah satu kaidah Siyasah yakni :

تدبير المصالح العباد على وقف الشرعي

Artinya: “Mengelola/mengatur untuk kemaslahatan umat (manusia) dengan menggunakan syari’at (syara’)”.

Maslahat menurut pandangan Imam al-Ghazali adalah memberikan kemanfaatan serta menolak kemadharatan. Karena sebab mencapai kemanfaatan dan menolak kemadharatannya merupakan tujuan dan maksud dari makhluk.


Mashlahat atau dikenal dengan Maqashid Syari’ah dibagi dalam 3 kategori yang saling melengkapi dalam menjawab tuntutan zaman, yaitu: *ad-daruriyyah* (primer), *al-hajiyah* (sekunder) dan *at-tahsiniyyah* (tujuan tersier). Secara aplikatif Maqashid Syari’ah mencakup beberapa dimensi yaitu penjagaan agama (*hifz ad-din*), terjaminnya perlindungan hak hidup (*hifz an-nafs*), terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran (*hifz al-aql*), terjaminnya perlindungan hak atas kepemilikan harta benda (*hifz al-mal*) dan, terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan (*hifz an-nasl*).

¹² Ali Akbar. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 13.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 232.

Secara lebih luas teori kemashlahatan tidak hanya memandang baik dan buruk semata namun pada pendalaman yang lebih substansional melalui peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang. Pelaksana peraturan dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab besar dalam mewujudkan penerapan kebijakan yang telah dibuat sebagai konsekuensi logis. Korelasi maqashid al-syari'ah jika disandingkan dengan ketentuan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh berdasarkan pasal 26 dan 55 Perda Nomor 13 tahun 2019 adalah dari segi pentingnya suatu lingkungan yang sehat yang menjadi bagian dari hak hidup, untuk itu seluruh peranan masyarakat yang ada di dalamnya sungguh amat penting. Yang mana dari 5 kategori mashlahat, ketentuan ini masuk dalam *Hifz An-Nafs*¹⁴.

Berdasarkan pemaparan kerangka berfikir diatas penulis memberikan gambaran bagan sebagai berikut :



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil riset peneliti, bahwa ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas objek sejenis mengenai kawasan permukiman kumuh diantaranya:

¹⁴ Ali Akbar. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 26.

1. Dwywangga Aulianissa (2009) *-permukiman kumuh di Kota Bandung*. Penelitian ini memfokuskan kepada analisis terkait pemetaan dan faktor faktor utama penyebab dari terciptanya suatu kawasan kumuh ditinjau dari aspek geografisnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder sebagai data awal. Yang membedakan antara penelitian penulis dan penelitian yang dilakukan oleh Dwywangga Aulianissa yakni terkait metodologi penelitian yang digunakan dan objek yang diteliti. Penelitian Dwiwangga aulianissa sendiri lebih memfokuskan kepada pemetaan kawasan kawasan kumuh dan geografis kawasan tersebut. Sedangkan penelitian penulis sendiri menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan memfokuskan kepada pencegahan dan penanganan kawasan kumuh berdasarkan pasal 26 dan 55 perda no 13 tahun 2019 Kota Bandung menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah
2. Alfiandi wirawan putra (2020) *-implementasi program pengentasan wilayah kumuh di kelurahan letta kecamatan bantaeng Kabupaten Bantaeng*. Penelitian ini berorientasi pada pengentasan dari kawasan kumuh ditinjau dari aspek kualitas lingkungan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni normatif empiris. Yang membedakan antara penelitian penulis dan penelitian tersebut adalah terkait aspek pembahasan dan kebijakan dan aspek siyasah dusturiyah yang dimasukkan dalam penelitian oleh penulis. Penelitian alfiandi wirawan sendiri di fokuskan kepada pengentasan kawasan kumuh berdasarkan program pengentasan kawasan kumuh ditinjau dari segi aspek kualitas lingkungan. Sedangkan penelitian penulis sendiri memfokuskan kepada pencegahan dan penanganan kawasan kumuh berdasarkan regulasi perundang undangan pasal 26 dan 55 perda no 13 tahun 2019 Kota Bandung menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah.
3. Aris Adam (2017) *-karakteristik kekumuhan dan rencana penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo*. Penelitian ini berorientasi pada kriteria suatu kawasan atau wilayah dapat dikatakan suatu kawasan kumuh pola pola penanganannya menggunakan metode arsitektur. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni deskriptif. Yang

membedakan antar penelitian penulis dan penelitian tersebut adalah terkait fokus dari pembahasan diantara kedua penelitian tersebut. Penelitian aris adam merupakan penelitian yang memfokuskan kepada karakteristik kekumuhan dan bagaimana cara menanggulangi hal tersebut dengan sudut pandang sipil. Sedangkan penelitian penulis sendiri memfokuskan kepada pencegahan dan penanganan kawasan kumuh berdasarkan regulasi perundang undangan pasal 26 dan 55 perda no 13 tahun 2019 Kota Bandung menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah, pendekatan yang di pakai penulis yakni deskriptif kualitatif





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG